

PROBLEMATIKA PENYIDIKAN KASUS NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMUTUS JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (studi kasus penyidikan oleh Badan Barkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Endra Widyaputra¹, Fransisca Romana Harjiyatni², Eko Nurharyanto³

ARTICLE INFO

Article history:

Received (Januari) 8, 2024

Accepted (Februari) 7, 2024

Available online Februari, 15, 2024

Kata Kunci:

Penyidikan narkotika, memutus jaringan, problematika penyidikan

Keywords:

Narcotics investigation, network breaking, problematic investigation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh penyidik Badan Narkotika Nasional dalam upaya memutus jaringan peredaran gelap narkotika. Selain hal tersebut juga mengkaji upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Data yang didapat dari penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan beberapa problematika internal dan eksternal yang dihadapi oleh penyidik BNN dalam penyidikan untuk memutus jaringan kasus narkotika, seperti kesulitan dalam pembuktian, perkembangan teknologi, keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, kompleksitas jaringan narkotika, perubahan jenis dan bentuk narkotika, teknik investigasi yang kurang optimal, korupsi dan kolusi, perlawanan dari pihak terkait dalam jaringan, keterbatasan dalam regulasi hukum, konflik kepentingan, dan kurangnya kerja sama dari pihak lain. Penelitian ini juga menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BNNP DIY untuk mengatasi problematika penyidikan tersebut. Upaya tersebut meliputi optimalisasi penyelidikan dan pengumpulan bukti, pemanfaatan teknologi yang sudah ada secara maksimal, pengusulan peningkatan anggaran, penambahan jumlah personil, peningkatan kemampuan penyidik, penguatan regulasi hukum, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, kerjasama dengan instansi lain.

ABSTRACT

This research aims to identify the problems faced by National Narcotics Agency investigators in their efforts to break up illicit narcotics trafficking networks. Apart from this, it also examines the efforts made by the National Narcotics Agency to overcome this problem. This is normative legal research using a statutory approach, a case approach and a

¹ Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

² Dosen Magister Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

³ Dosen Magister Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

conceptual approach by combining primary and secondary data. The data obtained from the research was analyzed descriptively qualitatively. The results show several internal and external problems faced by BNN investigators in investigations to break up narcotics case networks, such as difficulties in proving, technological developments, budget limitations, lack of human resources, complexity of narcotics networks, changes in types and forms of narcotics, inadequate investigative techniques, optimality, corruption and collusion, resistance from related parties in the network, limitations in legal regulations, conflicts of interest, and lack of cooperation from other parties. This research also explains the efforts made by BNNP DIY to overcome these investigative problems. These efforts include optimizing investigations and collecting evidence, making maximum use of existing technology, proposing an increase in the budget, increasing the number of personnel, increasing the capabilities of investigators, strengthening legal regulations, improving the monitoring and accountability system, collaborating with other agencies.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya negara mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, hal ini dapat kita temukan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara hukum Indonesia tentunya telah menerapkan aturan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum di Negara Indonesia tidak membedakan lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa semua memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum tidak membedakan latar belakang atau kedudukan seseorang semua akan diperlakukan serta mempunyai hak yang sama di muka hukum.

*"Asas equality before the law yaitu asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, keyakinan, golongan, agama dan sebagainya"*⁴.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik yang secara tidak langsung dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal dibidangnya.

Salah satu hal yang menarik perhatian terkait orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana adalah terkait masalah perbuatan pelakunya yang terkadang tidak masuk akal dan nampak sulit diterima nalar manusia, sehingga tentunya akan menjadi perhatian banyak pihak terutama masyarakat secara umum, disamping itu hal tersebut juga bisa menimbulkan dampak keresahan ditengah kehidupan masyarakat, karena orang dengan gangguan jiwa sebenarnya juga membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai seorang pasien. Namun disisi lainnya mereka juga merupakan subyek pelaku tindak pidana yang seharusnya juga bisa dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melahirkan perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia, bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya, sehingga menurut pendapat para pakar hukum tersebut, kelainan jiwa pun termasuk didalamnya sehingga alasan peniadaan pidana pun layak dijatuhkan kepada mereka.

⁴ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, 2016, hlm 70.

Berdasarkan hasil analisa dari latar belakang masalah maka penulis akan membahas dalam tesis yang berjudul: “Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Kejahatan”.

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Komariah E. Sapardjaja, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”⁵

Diantara pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli yaitu *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

1. Menurut Indriyanto Seno Adji, “Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”⁶
2. Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁷
3. Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁸
4. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut : “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁹
5. S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam

⁵ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155.

⁶ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 97.

⁹ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".¹⁰

6. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut".¹¹
7. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:
 - a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
 - b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
 - c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
 - d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia; Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya)¹²

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana

¹⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 28.

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231

secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil¹³. Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang menyatakan “Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut”.¹⁴

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-Undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁶ Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.¹⁷

Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

¹³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Cetakan ke-4, Semarang, 2012, hlm 37.

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, Hal 179.

¹⁵ J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 75.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.

¹⁷ H.J. Schravendijk dalam Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 75.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁸

Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.¹⁹

b. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan (*dependensi*).

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: *heroin/putaw, kokain, ganja*).

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).

3) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *Kodein*).

Berdasarkan Pasal Undang-Undang narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 38.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di antaranya diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, Pasal 11
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan

II, Pasal 20

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133

- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pembedanaan yang cukup sulit.

2. Tinjauan Umum Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Sebagai Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*)

Perkembangan dan modus operasi atau bentuk-bentuk dari kejahatan terbentuk seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Setiap peluang atau kesempatan selalu dimanfaatkan oleh individu, kelompok, dan organisasi yang teroganisir, termasuk negara dengan metode atau berbagai cara dilakukan dengan maksud agar tujuannya tercapai. Selama manusia masih diselimuti dengan berbagai keinginan atau nafsu untuk memuaskan dirinya dan kelompok yang mempunyai ideologi yang sama, baik untuk berkuasa, memiliki harta kekayaan, merusak, membunuh orang lain atau kelompok lain, dan lain sebagainya, maka kejahatan tidak mungkin dihapuskan.

Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan biasanya lebih bersifat ke materil, dengan jalan melawan hukum. Contoh kasus ini seperti penadah barang curian, penyedia jasa pelacuran dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Seringkali kejahatan tipe ini memiliki struktur organisasi dalam menjalankan praktik kejahatannya. “Kejahatan yang dilakukan sifatnya tidak spontan, tetapi telah disusun secara sistematis dengan adanya peran masing-masing pihak dalam melakukan tindak kejahatan tersebut.”²⁰ Misalnya pada kasus peredaran narkotika, dalam kasus ini ada yang berperan sebagai produsen narkotika, ada yang berperan sebagai penyalur (distributor), ada yang berperan sebagai pengedar dan ada yang berperan sebagai pemakai atau pengguna.

²⁰ Chainur Arrasjidd, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Medan: Yani Corporation, 1988, hlm. 41.

Transnational Organized Crime (TOC) adalah bentuk pelanggaran yang tergolong kejahatan terorganisir. Pengembangan arti tersebut tidak berhenti melainkan selalu mengalami pembaharuan seperti yang terjadi di abad ke 20 ini dimana tiap-tiap negara mulai memberikan arti TOC.

Pada akhir Tahun 2003 yang lalu PBB mengeluarkan sebuah konvensi yaitu "*United Nations Convention Against Transnational Organised Crime*", dimana dalam konvensi tersebut berisi sebuah kesepakatan-kesepakatan mengenai pemberantasan tindak pidana TOC, namun tidak berisikan definisi pasti tentang TOC melainkan berisi penjelasan mengenai definisi kelompok-kelompok penjahat terorganisir, karena menurut sudut pandang konvensi tersebut pendefinisian terhadap kelompok diperlukan untuk menghukum para pelaku TOC oleh para penegak hukum baik masing-masing negara atau secara internasional. Adapun definisi dari kelompok TOC menurut Konvensi tersebut adalah sekelompok yang berisikan tiga atau lebih orang yang dibentuk secara acak dimana mereka beroperasi dalam waktu yang ditentukan dan bertindak sesuai dengan tujuan atau melakukan suatu tindak kejahatan yang memiliki masa tahanan paling sedikit empat tahun penjara.

Para pelaku TOC didominasi oleh tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan transnasional yang mereka lakukan dan maksud dari transnasional tersebut adalah suatu bentuk operasi kejahatan yang dilakukan secara luas yang tidak hanya terjadi di satu negara melainkan direncanakan dan dikendalikan oleh beberapa aktor yang berada di negara lain. TOC pada awal mulanya berupa *Arms Smuggling, Sea Piracy, Terrorism, Cybercrime, Illicit Drugs dan Trafficking In Persons*. Dengan seiringnya perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh globalisasi menyebabkan adanya penambahan terhadap bentuk kejahatan yaitu *International Economic Crime, Money Laundering dan People Smuggling* dan yang terbaru ini adalah *Wildlife and Timber Crime* yang merupakan inisiasi dari Thailand dalam pertemuan SOMTC ke 16 di Jakarta Tahun 2016 yang lalu.

Hugh D. Barlow memaparkan adanya beberapa karakteristik dari kejahatan terorganisasi, yaitu:

Pertama, organisasi tersebut secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memperoleh uang. Bagi kejahatan ini, uang adalah segalanya; kedua, inti dari aktivitas yang dilakukan adalah menyediakan jasa atau barang yang bersifat illegal bagi mereka yang membutuhkan; ketiga, organisasi ini memiliki hubungan dengan pemerintah dan para politikus, guna melancarkan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, "kekhawatiran dari berkembangnya organized crime ini adalah bahwa kejahatan ini mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menimbulkan korupsi di kalangan para pejabat; keempat, untuk mengganggu eksistensi

mereka, kejahatan ini selalu melakukan regenerasi. Dengan demikian, kejahatan ini cukup sulit untuk diberantas secara tuntas.²¹

3. Tinjauan Umum Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo, “penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang bekas. Maksudnya penyidikan dapat membuat terang atau jelas dan penyidikan memiliki arti mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas- bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.”²²

“Penyidikan merupakan suatu aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana”.²³ Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Dalam Pasal 106 KUHAP dijelaskan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 15 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti

²¹ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Little, Brown and Company, Canada, 1984. Hlm. 98.

²² R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 17.

²³ R. Soesilo, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 8

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehingga berdasarkan pengertian dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar mengetahui dengan jelas dan terang suatu tindak pidana yang sedang ditangani untuk menemukan kronologi, tersangka, dan lain-lain.

Kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan adalah penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melaksanakan tugas, penyidik memiliki wewenang untuk:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.²⁴

b. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyidik POLRI bisa disebut sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga koordinator yang mengoordinasikan

²⁴ Nico Ngani dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 19

instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Penguatan BNN dalam hal kewenangannya merupakan upaya pemerintah guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam melaksanakan kewenangannya penyidik BNN diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan:

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau

mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor terdiri dari Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini."

Dalam perkara tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan menurut yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dalam melakukan penyidikan tidak hanya dari kepolisian tetapi juga instansi lain yang berwenang. Kewenangan BNN yang diberikan oleh pemerintah dan polisi untuk menghentikan dan mengusut tindak pidana narkotika dan prekursoranya yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama. Koordinasi antara Polri dan BNN diperlukan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sehingga kerja sama antara polisi dan BNN sangat diperlukan.

4. Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional (BNN)

Upaya preventif pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika diwujudkan dengan dibentuknya suatu lembaga Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Namun BKNN pada saat itu menjadi sorotan karena dalam pemberantasan tindak pidana narkotika masih belum maksimal.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. “Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”.²⁵

Di dalam Undang-Undang tersebut BNN memiliki beberapa tugas di antaranya:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j) Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.²⁶

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memiliki kewenangan dan tugas tersendiri sehingga BNN memiliki beberapa kebijakan diantaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan

²⁵ Badan Narkotika Nasional, “*Sejarah BNN*”, diakses dari <http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn> pada 13 Juni 2023

²⁶ *Ibid* 14

pemberantasan 13 penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika, selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Adapun fungsi Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan Norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika 15 serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.²⁷

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten/kota. Sampai saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan 173 perwakilan BNN Kabupaten/kota. Seiring waktu, perwakilan BNN tersebut akan terus bertambah mengingat rawannya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Perwakilan BNN di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota ini mempermudah kinerja BNN dalam memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang didukung oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi yang membidangi bagian:

- a) bidang pencegahan
- b) bidang pemberantasan
- c) bidang rehabilitasi
- d) bidang hukum dan kerja sama masyarakat, serta
- e) bidang pemberdayaan masyarakat.²⁸

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari Badan Narkotika dalam wilayah provinsi. Dasar hukum dari BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BNNP bergerak secara independen mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). P4GN merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh BNN dan BNNP dalam rangka, mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penggunaan narkotika. BNNP berkerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan elemen masyarakat dalam wilayah provinsi.

Bahwa untuk mencegah meningkatnya praktek penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya. Agar ditaatinya peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemerintah membentuk badan beserta pegawai-pegawainya yang dibebani khusus untuk menangani masalah tersebut. Badan inilah yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Organisasi BNNP memiliki struktur:

- a) Kepala
- b) Bagian Umum
- c) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d) Bidang Rehabilitasi
- e) Bidang Pemberantasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah disebutkan bahwa BNN memiliki tugas dan kewenangan sendiri, seperti dalam membuat kebijakan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNNP memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan BNN. Sebab pada dasarnya BNNP merupakan kepanjangan tangan dari BNN, sehingga segala kebijakan ditentukan oleh BNN. Perbedaannya hanya terletak pada proses penegakan P4GN dimana lingkup wilayah yang dijangkau oleh BNNP bersifat terbatas, hanya pada wilayah yang dimaksudkan, dalam penelitian ini adalah BNNP DIY.

Badan Narkotika Nasional Provinsi merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak lanjut amanat Undang -Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 dan pasal 65, dibentuklah 30 Badan Narkotika Provinsi (BNNP) yang termasuk di dalamnya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). “Pada tanggal 20 April 2011 telah dilantik 30 Kepala BNNP termasuk Kepala BNNP DIY, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.”²⁹

Method

“Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. “Penelitian diskriptif bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu, Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan di teliti.”³⁰

Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau jenis penelitian hukum *non doktrinal* atau jenis penelitian *sosio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum yang diterapkan pada studi kasus yaitu perkara tindak pidana penistaan agama berupa perbuatan pengrusakan dan pembakaran Al-quran yang terjadi di wilayah hukum Polres Bantul dan Polres Kulonprogo yang merupakan suatu peristiwa hukum dan selanjutnya hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian normatif empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada dilapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyidikan di Tingkat Penyidikan Kepolisian Dengan Orang Gangguan Jiwa Yang Melakukan Kejahatan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum, maka dari itu

²⁹ Badan Narkotika Nasional, “*Sejarah BNN*”, diakses dari <http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn> pada 13 Juni 2023

³⁰ Meury Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No 3, Maret, 2006

semua tindakan yang diambil oleh Polri harus sesuai dengan Undang-Undang.³¹ Namun dalam menangani perkara yang pelaku kejahatan adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, maka diperlukan pula pertimbangan di luar seperti pendapat dari kalangan bukan ahli hukum.

- a. Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi diwilayah hukum Kepolisian Resor Bantul dan diwilayah hukum Kepolisian Resor Kulonprogo terjabarkan dalam uraian sebagai berikut: Proses Penyidikan kasus Penistaan Agama atas nama Tersangka Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bantul.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Bantul dapat disajikan suatu kasus dengan ringkasan peristiwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang di duga penistaan agama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 12.30 Wib di Gereja HKYT Ganjuran Bambanglipuro Bantul yang dilakukan oleh saudara Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet yang dilakukan dengan cara tersangka datang ke gereja kemudian masuk ke komplek gereja menuju toilet umum kemudian meletakkan kitab suci Al-quran kedalam lubang WC/Kloset selanjutnya pergi dan kemudian Alquran ditemukan oleh saksi pengunjung gereja. Pengunjung gereja yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya saudara Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet dapat diamankan dan dari hasil introgasi awal pelaku mengakui telah melakukan perbuatan yang sama di tempat lain yaitu di toilet masjid komplek kecamatan Jetis Bantul dan toilet di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dan saat diamankan pelaku juga kedapatan membawa tas berisi 4 (empat) buah Alquran yang sudah di tulisi akan tetapi belum sempat dibuang dan atas perbuatannya tersebut pelaku diamankan di Polres Bantul guna proses hukum lebih lanjut.

Menurut keterangan Aipda Sudiyono, SH. MH yang merupakan salah satu Penyidik Polres Bantul yang ikut melakukan penyidikan terhadap perkara yang di duga penistaan agama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 12.30 Wib di Gereja HKYT Ganjuran Bambanglipuro Bantul yang dilakukan oleh saudara Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara tersebut awalnya memang ada beberapa hambatan yang dihadapi penyidik.

Hambatan terutama terkait dengan kondisi dan status dari pelaku yang mengalami gangguan jiwa, akan tetapi karena upaya maksimal yang dilakukan penyidik untuk meyakinkan jaksa penuntut umum dan selalu melakukan koordinasi secara intensif sejak awal saat dilakukannya proses

³¹ Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410, hlm. 393

penyelidikan dan dilanjutkan saat proses penyidikan sehingga berbagai macam hambatan yang dialami penyidik dalam penanganan perkara tersebut bisa di selesaikan dan berkas perkara kasus tersebut bisa diterima dan dianggap lengkap oleh jaksa penuntut umum untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Bantul dan tersangka Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet menurut informasi di vonis hakim dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan di tahan di Rutan Bantul.

- b. Proses Penyidikan kasus Penistaan Agama atas nama Tersangka Willy alias Rosalia Indah alias Gina alias Jelita alias Yoga Erna Sari yang dilakukan Penyidik Polres Kulonprogo.

Hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kulonprogo dapat disajikan suatu kasus dengan ringkasan peristiwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang di duga Penistaan Agama yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018, sekira pukul 11.50 Wib di Masjid Al Iman di Siluwoklor Rt 47 Rw 24 Desa Tawang Sari Pengasih Kulonprogo yang dilakukan oleh Willy Alias Rosalia Indah alias Gina alias Jelita alias Yoga Erna Sari yang dilakukan dengan cara tersangka diduga telah melakukan penistaan agama dengan cara melakukan pembakaran Alquran sebanyak 25 (dua puluh lima) buah di salah satu toilet yang ada di Masjid Al Iman yang kemudian kejadian tersebut di ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres Kulonprogo sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang dimulai dari penyelidikan, pemeriksaan serta penindakan dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Banyak hambatan penting yang dihadapi Penyidik Polres Kulonprogo dalam penanganan perkara penistaan agama yang dilakukan saudara Willy alias Rosalia Indah alias Gina alias Jelita alias Yoga Erna Sari tersebut baik hambatan dari dalam maupun hambatan dari luar, akan tetapi sejak awal penyidik memang sudah berusaha untuk mengantisipasinya dengan cara berusaha berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dengan maksud dan tujuan akan didapatkan persamaan persepsi dan tujuan yang sama dalam penyidikan orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi saat itu faktanya jaksa penuntut umum memang tidak sependapat dengan pendapat penyidik.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Di Tingkat Kepolisian Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Kejahatan

Keadaan jiwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa tersebut kemudian menjadi faktor hambatan yang menyebabkan jaksa penuntut umum tidak mau menerima berkas perkara dari penyidik, hal itu dikarenakan jaksa penuntut umum merasa khawatir jika nanti berkas perkara tersebut di terima dan kemudian diajukan dipengadilan dan dalam putusannya hakim membebaskan terdakwa, maka ada kekhawatiran dari jaksa penuntut umum akan mendapatkan sanksi *eksaminasi* sehingga hal tersebut bisa menghambat karir jaksa penuntut umum tersebut.

Adanya perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa penuntut umum serta subyektifitas pendapat jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara penistaan agama yang dilakukan Penyidik Polres Kulonprogo tersebut juga merupakan salah satu faktor hambatan sehingga sampai saat ini penanganan perkara tersebut tidak ada kejelasan dan kepastian hukumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan dilakukan dimulai dari proses penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan serta penindakan dan yang terakhir adalah proses penyelesaian serta penyerahan berkas perkara dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dalam penanganan perkara tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terutama dari aparat penegak hukum yaitu polisi, psikolog atau psikiater, jaksa penuntut umum serta hakim, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan didapatkan keputusan yang paling tepat untuk memberikan tindakan kepada pelaku. Merupakan suatu tindakan yang tepat jika dalam penanganan perkara yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa bisa maju sampai ke pengadilan dengan pertimbangan dan alasan hakimlah yang mempunyai kewenangan memutuskan tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, akan tetapi hal tersebut tentunya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dimasing-masing instansi untuk menentukan keputusannya.
2. Bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ada 2 faktor yang menghambat, faktor tersebut adalah faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Akibat adanya faktor yang menghambat tersebut berkas yang perkara yang dibuat oleh penyidik dan kemudian diajukan kepada jaksa penuntut umum tidak mudah diterima, sehingga berakibat perkara yang diproses sering mengalami kesulitan untuk bisa disidangkan di pengadilan dan mendapatkan keputusan dari hakim.

Saran

1. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pentingnya untuk selalu dilakukan koordinasi atau persamaan persepsi serta tujuan yang sama antar berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum yang dilakukan sejak awal proses penanganan perkara, dengan harapan dan tujuan koordinasi tersebut akan memperkecil terjadinya perbedaan pendapat dan munculnya subyektifitas yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga akan didapatkan keputusan yang paling tepat dalam memberikan tindakan selanjutnya. Kemudian terhadap pelaku yang berdasarkan keterangan dari ahli

dianggap tidak bisa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga tidak bisa di kenakan sanksi pidana, akan tetapi terhadap pelaku sebaiknya tetap harus mendapatkan tindakan. Tindakan tersebut bukan bertujuan untuk memberikan hukuman, akan tetapi adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang bisa dikenakan terhadap pelaku. Sehingga dengan adanya tindakan tersebut, akan ada tanggung jawab dari pemerintah atau negara terhadap hak asasi pelaku yang merupakan orang dengan gangguan jiwa dan juga merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan pemerintah atau negara terhadap hak asasi korban serta masyarakat luas pada umumnya.

2. Perlunya untuk segera dibuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengalihan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan untuk orang dengan gangguan jiwa dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan menggunakan konsep penyelesaian secara restorative justice yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagi pihak yang berkepentingan dengan maksud dan tujuan didapatkannya keputusan yang paling tepat untuk memberikan tindakan terhadap pelaku. Kemudian hasil kesepakatan dari musyawarah yang dilakukan, dapat diajukan untuk dimintakan penetapan dipengadilan sebagai salah satu bentuk kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seri Hukum Pidana Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Baihaqi, M.I.F. Dkk, 2007, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Cetakan II, Refika Aditama, Jakarta.

Bareskrim, 2006, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Polri, Jakarta.

Meury Hendrik Mezak, 2006, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Muh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta.

Jurnal

Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum.

Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

Tribunjogja.com, *Jumlah Penderita Gangguan Jiwa di DIY Tertinggi di Indonesia*, diakses dari <https://jogja.trubunnews.com/2018/02/21/jumlah-penderita-gangguan-jiwa-di-diy-tertinggi-di-indonesia>, pada tanggal 22 Oktober 2018.

Republika.com, *Mengapa Kasus Gangguan Jiwa di DIY Tinggi* Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka.

